



PUTUSAN

Nomor 113/Pdt.G/2019/PA.Dp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Muliana binti Muhdip, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Rinjani RT.002 RW. 001 Desa Nusa Jaya, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, sebagai Penggugat;

Melawan

Wahyullah bin Muhammad Taamin, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Tidak sekolah, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Transad 3 RT.001 Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Februari 2019 telah mengajukan gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 113/Pdt.G/2019/PA.Dp, tanggal 18 Februari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 04 Agustus 2015 di Desa Nusa Jaya dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggelewa, Kabupaten

Hlm. 1 dari 11 Hlm.
Putusan – No. 0113/Pdt.G/2019/PA.Dp



Dompu, dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, nomor 187/17/VIII/2015 tertanggal 04 Agustus 2015 ;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Nusa Jaya selama 3 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama dirumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal dirumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas; dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak bernama :
 1. Abdul Muis (L), umur 2 tahun 8 bulan;
 2. Adelia Putri (P), umur 8 bulan; sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak Penggugat hamil anak yang kedua sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Tergugat malas mencari nafkah dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - b. Tergugat suka minum-minuman keras dan berjudi;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Mei 2018 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tinggal pisah, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm. 2 dari 11 Hlm.
Putusan – No. 0113/Pdt.G/2019/PA.Dp



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Wahyullah bin Muhammad Taamin**) terhadap Penggugat (**Muliana binti Muhdip**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya penasehatan Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan atas perkara ini dilakukan tanpa kehadiran Tergugat yang diawali dengan pembacaan terhadap gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, Nomor 113/Pdt.G/2019/PADp., tertanggal 18 Pebruari 2019 yang pada intinya Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena ketidakhadirannya di muka sidang, maka Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 187/17/VIII/2015, tanggal 04 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu. Bukti surat

Hlm. 3 dari 11 Hlm.
Putusan – No. 0113/Pdt.G/2019/PA.Dp



tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

B. Saksi:

1. **Aisah binti M. Yusuf**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Rinjani, RT.02, Desa Nusa Jaya, Kec. Manggelewa, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:
 - ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai ibu kandung Penggugat sedangkan Tergugat sebagai menantu saksi;
 - ✓ Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal terakhir setelah menikah di rumah orang tua Penggugat di Dusun Rinjani, Desa Nusa Jaya-Manggelewa;
 - ✓ Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - ✓ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena saksi melihat Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama, karena Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama sebelum puasa tahun 2018;
 - ✓ Bahwa saksi tidak melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun berdasarkan cerita Penggugat katanya Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
 - ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupaya damai oleh pihak keluarga sebanyak tiga kali di rumah saksi di Dusun Rinjani, namun tidak berhasil;
2. **Muliana binti Muhidin**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Rinjani RT. 02, Desa Nusa Jaya, Kec. Manggelewa, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 11 Hlm.
Putusan – No. 0113/Pdt.G/2019/PA.Dp



- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai tetangga diselangi jalan raya dengan Penggugat;
- ✓ Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan dari perkawinannya telah dikaruniai dua orang anak;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki kediaman bersama, kadang keduanya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Rinjani, Desa Nusa Jaya dan kadang di rumah orang tua Tergugat di Dusun Transad, Desa Doromelo;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun berdasarkan cerita Penggugat, katanya sejak hamil anak pertama terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat Tergugat disebabkan karena Tergugat menikah lagi dengan wanita lain bernama itah;
- ✓ Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- ✓ Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama, karena Penggugat bersama dua orang anaknya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Rinjani;
- ✓ Bahwa saksi tidak pernah melihat upaya damai dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat setelah mencukupkan dengan bukti yang diajukannya kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang

Hlm. 5 dari 11 Hlm.
Putusan – No. 0113/Pdt.G/2019/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat, sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan terakhirnya Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, namun upaya penasehatan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perkara di pengadilan, maka seyogyanya harus cukup alasan bahwa suami istri tidak lagi terdapat adanya keharmonisan dalam berumah tangga, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukannya perkara ini karena sejak Penggugat hamil anak yang kedua terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas mencari nafkah dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat suka minum-minuman keras dan berjudi, sehingga hal ini mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak Mei 2018 sampai diajukannya perkara ini di pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pokok Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengarkan keterangan atau dalil jawabannya, ketidakhadirannya setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak ingin membela kepentingannya di muka sidang, sehingga dianggap pula sebagai pihak yang telah mengakui alas hak yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang diajukan Penggugat dalam kasus ini merupakan sengketa dibidang perkawinan maka tentunya tunduk pada aturan khusus (*lex specialis*) sebagaimana diatur dalam

Hlm. 6 dari 11 Hlm.
Putusan – No. 0113/Pdt.G/2019/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk menghindari adanya persepakatan cerai oleh kedua belah pihak dalam perkara ini serta untuk menerapkan prinsip mempersukar terjadinya perceraian sebagaimana dimuat dalam penjelasan umum Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 angka 4 huruf e Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat di muka sidang telah mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil gugatannya, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat tertanggal 04 Agustus 2015 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat dalam membuktikan peristiwa pokok perselisihan dan pertengkarnya telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**Aisyah Binti M. Yusuf**), saksi 2 (**Muliana Binti Muhidin**) yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat menerangkan ketidakterlibatannya dalam masalah pokok perselisihan dan pertengkaran, melainkan keterlibatannya dengan melihat Penggugat sebelum puasa tahun 2018 tinggal bersama orang tuanya di Dusun Rinjani, Desa Nusa

Hlm. 7 dari 11 Hlm.
Putusan – No. 0113/Pdt.G/2019/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya, sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya di Dusun Transad, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I yang menerangkan Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil sementara saksi II tidak mengetahui upaya damai tersebut, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi I tidak didukung pula oleh keterangan saksi II atau tidak saling bersesuaian antara satu sama lain, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi I dengan sendirinya mengandung cacat secara materil, hal mana didasarkan pada ketentuan Pasal 306 Rbg., Jo Pasal 1905 KUH Perdata menegaskan "*Keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh di percaya.*" oleh karena itu keterangan saksi I tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi I dan saksi II sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat hanya mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari sisi pisah saja, sementara alasan pokok perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini patut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim telah pula menemukan fakta persidangannya, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri sah dari perkawinannya telah tercatat pada kantor urusan agama kecamatan manggelewa pada tanggal 04 Agustus 2015;
- ✓ Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum puasa tahun 2018 telah pisah tempat tinggal bersama, Penggugat tinggal bersama orang

Hlm. 8 dari 11 Hlm.
Putusan – No. 0113/Pdt.G/2019/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tuanya di Dusun Rinjani, Desa Nusa Jaya sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya di Dusun Transad 3, Desa Doromelo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukumnya bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan sebagai akibat dari tidak terbuktinya alasan pokok perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah sebagaimana tercantum dalam Kitab Al Muhadzab Juz II halaman 320 yang telah diambil alih menjadi pendapat majelis dalam mempertimbangkan perkara ini, sebagai berikut:

فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Artinya: Apabila Penggugat tidak mempunyai cukup bukti maka gugatannya ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka alasan pokok diajukannya perkara ini tidak terindikasi adanya pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam melainkan pertengkaran biasa yang terjadi dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa selain itu apabila ditela'ah dari unsur pisah tempat tinggal bersama sebagai akibat dari salah satu pihak meninggalkan hak dan kewajibannya selama 2 tahun berturut-turut, nyatanya antara Penggugat dan Tergugat pisahnya belum cukup 2 tahun, maka tidak memenuhi pula maksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, sehingga tidak layak bagi pengadilan untuk memutuskan tali ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka petitum angka (1) dan petitum angka (2) gugatan Penggugat patut dinyatakan ditolak;

Hlm. 9 dari 11 Hlm.
Putusan – No. 0113/Pdt.G/2019/PA.Dp



Menimbang, bahwa dengan ditolaknya perkara ini maka Penggugat kembali membangun komunikasi yang bernilai positif demi tegaknya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mengingat kepentingan anak yang masih kecil yang tentunya membutuhkan kasih dan sayang dari ayahnya sebagai penopang hidup anak baik dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 421.000,-** (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada **hari Senin tanggal 25 Maret 2019 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 18 Rajab 1440 Hijriyah**, oleh kami JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H. dan HARISMAN, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 20 Rajab 1440 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. HAMDU, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hlm. 10 dari 11 Hlm.
Putusan – No. 0113/Pdt.G/2019/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H.

HARISMAN, S.H.I.

Panitera Pengganti

Drs. HAMDU

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 330.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materi | : Rp. 6.000,- |

JUMLAH Rp. 421.000,-

Hlm. 11 dari 11 Hlm.
Putusan – No. 0113/Pdt.G/2019/PA.Dp